

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya perkembangan perekonomian khususnya di sector perdagangan yang secara langsung akan mempengaruhi perkembangan pasar-pasar khususnya di Kabupaten Buleleng ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dan demi peningkatan pengaturan dan pendapatan riil pasar-pasar dan peningkatan kontribusi PAD Kabupaten Buleleng maka dipandang perlu segera membentuk suatu Perusahaan Daerah Pasar yang merupakan badan yang berusaha dan bergerak di bidang pelayanan umum perpasaran dan pengurusan penguasaan pasar-pasar dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Perusahaan daerah Pasar Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2003, maka untuk lebih mengoptimalkan pengelolaanya dipandang perlu untuk mengukuhkan pembentukan Perusahaan Daerah Pasar dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1655);
2. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN

Mewnetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Buleleng ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
 - c. Kepala Daerah adalah Bupati Buleleng ;
 - d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng ;
 - e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng;
 - f. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai oleh daerah dan atau didirikan oleh Pemerintah Daerah yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PD Pasar.
 - g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar kabupaten Buleleng.
 - h. Direksi adalah pimpinan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng ;
- (2) Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang kedudukannya dikukuhkan kembali dengan penetapan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Tujuan Perusahaan adalah :

- a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah ;

- b. turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kebutuhan masyarakat pada khususnya ; dan
- c. membantu dan turut mengusahakan ketentuan, kelancaran distribusi bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dikukuhkan pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
- (2) Pasar-pasar Daerah dalam lingkungan Kabupaten Buleleng dialihkan pengelolaannya menjadi perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan serta lain-lain beralih kepada perusahaan.
- (4) Pelaksanaan pengalihan pengelolaan tersebut diatas diatur oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Singaraja.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Perusahaan

Pasal 5

Tugas pokok Perusahaan daerah adalah membina, menata, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang perpasaran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip sebagai suatu perusahaan yang dapat mempertahankan hidup dan pengembangannya.

BAB IV DIREKSI

Pasal 6

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.

- (2) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Salah seorang anggota direksi tersebut dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 7

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah :

- a. anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia;
- b. anggota Direksi memiliki keahlian, pengalaman serta mempunyai ahklak dan moral yang baik, pendidikan minimal Sarjana (S1);
- c. anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan daerah;
- d. anggota Direksi tidak dibenarkan merangkap pekerjaan atau jabatan baik di eksekutif maupun organisasi social politik lainnya;
- e. anggota direksi terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan daerah atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan dan pekerjaan lainnya; dan
- f. antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir.
- (2) Sebelum dikeluarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD dengan melampirkan :
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; dan
 - d. surat keterangan kepala daerah yang menyatakan bahwa antara calon anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan daerah atau bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepentingan Negara ; dan

- d. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah sesuai usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara.

Pasal 10

- (1) Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat mewakilkan hal tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh Direktur Utama .
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya sesuai dengan ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Direktur.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi harus mendapat surat persetujuan Kepala Daerah dan rekomendasi Pimpinan DPRD untuk hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang;
- b. mengikat perusahaan sebagai peminjam; dan
- c. memperoleh, menjaminkan atau membebankan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan Pemberhentian

Pasal 13

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas adalah :

- a. anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia ;

- b. anggota Badan Pengawas memiliki keahlian, pengalaman serta mempunyai ahklak dan moral yang baik ;
- c. anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah ;
- d. anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau daerah serta tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah ; dan
- e. antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Sebelum dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepada Pimpinan DPRD dengan dilampiri keterangan / identitas calon anggota Badan Pengawas yang bersangkutan berupa :
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. pas fphoto berwarna 4 x 6 sebanyak 4 lembar; dan
 - c. surat keterangan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan dan dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatan belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan suatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan perusahaan daerah; dan
 - d. karena suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga melakukan tuduhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Pasar;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 18

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium

Pasal 19

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % dari penghasilan Direktur Utama

Pasal 20

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VIII

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung, telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah, berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya, kepada Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau di tempat lain, yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksudkan pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu, untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan control akuntan pada umumnya, surat bukti dan lainnya dimaksudkan pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada akuntan negara.
- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan itu sendiri.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 22

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim (1 Januari sampai dengan 31 Desember).

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka direksi mengirimkan program kerja yang memuat anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Badan Pengawas.

- (2) Apabila Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau menolak program kerja yang dimuat di dalam anggaran perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 24

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 25

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi wajib mengirimkan perhitungan tahunan rugi/laba kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Perhitungan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah dan pengesahan ini memberikan kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tersebut.
- (4) Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujuinya.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh prosen) untuk dana pembangunan daerah;
 - b. 20 % (dua puluh prosen) untuk anggaran belanja perusahaan daerah;
 - c. 20 % (dua puluh prosen) untuk cadangan umum;
 - d. 5 % (lima prosen) untuk jasa produksi;

- e. 5 % (lima prosen) untuk dana sosial dan pendidikan; dan
- f. 10 % (sepuluh prosen) untuk sumbangan dana pension dan sebagainya.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, tunjangan pesangon dari Direksi dan pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, oleh Kepala Daerah akan ditunjuk secara tersendiri instansi terkait untuk melakukan control atau pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya dan hasil controlnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Akuntan Negara berwenang mengadakan control atas pengurusan perusahaan serta pertanggungjawabannya.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan panitia likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidator dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan atau Direksi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 23 September 2005

BUPATI BULELENG,

TTd

PUTU BAGIADA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 23 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

TTd

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2005 NOMOR 4.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR 4 TAHUN 2005
 TENTANG
 PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG

I. PENJELASAN UMUM

Bertitiktolak dari Undang-Undang dalam menuju otonomi riil dan bertanggungjawab, sudah sewajarnya tahap demi tahap Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Bahwa sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan maka secara langsung akan mempengaruhi pasar-pasar daerah Kabupaten Buleleng.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan demi dapat meningkatkan pengaturan dan pengahsilan pasar secara riil maka sangat diperlukan adanya suatu Perusahaan Daerah Pasar, yang secara khusus akan menangani masalah pasar-pasar daerah Kabupaten Buleleng.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
 Cukup jelas

Pasal 2 :
 Cukup jelas

Pasal 3 :
 Cukup Jelas

Pasal 4 :
 Cukup jelas.

Pasal 5 :
 Cukup jelas

Pasal 6 :
 Cukup jelas

Pasal 7 :
 huruf a
 Cukup Jelas

huruf b
 Yang dimaksud dengan memiliki keahlian, pengalaman, adalah keahlian di bidang manajerial (manajemen) dan pengalaman di bidang manajerial paling sedikit 1 (satu) tahun.

huruf c
 Cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud merangkap pekerjaan atau jabatan adalah anggota Direksi tidak boleh duduk baik dipemerintahan maupun organisasi social politik lainnya dan bilamana berasal dari organisasi social politik harus melepaskan keanggotaanya.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Pasal 8 :

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 :

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan memiliki keahlian, pengalaman adalah keahlian di bidang manajerial (manajemen) dan pengalaman dibidang manajerial paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah untuk mengadakan ketertiban serta keterampilan dalam administrasi perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam memberikan pertanggungjawaban kepada badan/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini adalah bukti-bukti autentik yang merupakan dasar pertanggungjawaban dari semua pegawai/karyawan perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada badan/petugas pemeriksa yang ditugaskan untuk itu, sedangkan tuntutan ganti rugi bagi pegawai-pegawai tersebut diperlukan juga tuntutan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Yang dimaksud dari pasal ini adalah agar adanya control dari Badan Pengawas terhadap perusahaan baik merupakan pos-pos pengembangan perusahaan, secara rasionil terarah, sesuai dengan tujuan perusahaan, untuk mendapatkan persetujuan ataupun keberatan-keberatan dari Badan Pengawas, atas pos-pos yang dimuat dalam anggaran perusahaan tersebut.

Pasal 24 :

Yang dimaksud dari pasal ini adalah laporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun apabila dianggap perlu maka laporan tersebut disampaikan setiap saat sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.

Pasal 25 :

Yang dimaksud dari pasal ini adalah untuk dapat menilai aktivitas perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat dipakai pedoman/dasar oleh ketua Badan Pengawas / Kepala Daerah dalam memberikan policy pembinaan kepada perusahaan maupun sebagai dasar pertanggungjawaban kepada DPRD.

Pasal 26 :

Ayat (1)

Cadangan rahasia tidak boleh diadakan karena akan mengakibatkan perhitungan Neraca rugi / laba tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1)
Dalam perusahaan daerah tidak ada istilah buruh dan majikan semuanya berstatus sebagai pegawai atau karyawan perusahaan. Hal tersebut memudahkan pengaturan gaji, pension dan tunjangan-tunjangan lain dengan berpedoman kepada PP tentang gaji pegawai negeri sipil yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28 :

Untuk mengadakan penyeleidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggungjawabannya, kepala daerah menunjuk kepala bagian yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29 :

Ayat (1)
Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah setelah mendapat evaluasi pemerintah atasan dari hasil likuidasi yang dilaporkan oleh likuidator kepada Pemerintah kabupaten Buleleng.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30 :


Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BULELENG



BUPATI BULELENG,
TTD
PUTU BAGIADA